



PERATURAN KALURAHAN GARI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA TAHUN ANGGARAAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GARI

- Menimbang : a bahwa Pengelolaan Kekayaan Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- b bahwa berdasarkan pemikiran diatas maka perlu dibuat Peraturan Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul tentang pengelolaan Aset Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

- 59);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 - 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);

- 6 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2018;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
- 8 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
- 9 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014. tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
- 10 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2019;
- 12 Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
- 13 Peraturan Kalurahan Gari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 14 Peraturan Kalurahan Gari No 5 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) tahun 2022-2028;
- 15 Peraturan Kalurahan Gari Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Gari tahun 2023;

16 Peraturan Lurah Gari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2023;

Dengan Musyawarah Bersama
BADAN PERMSYAWARATAN KALURAHAN
DAN
LURAH GARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Pengelolaan Kekayaan Desa tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- a. Tanah Kas Desa
- b. Bangunan
- c. Inventaris barang

Pasal 2

- 1) Rincian lebih lanjut mengenai kekayaan desa jenis tanah kas desa sebagaimana lampiran 1
- 2) Rincian lebih lanjut mengenai kekayaan desa jenis bangunan sebagaimana lampiran 2
- 3) Rincian lebih lanjut mengenai inventaris barang sebagaimana lampiran

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa.

Pasal 4

bahwa penggunaan Aset Desa dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Gari;

Pasal 5

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Peraturan Desa ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gari

Pada tanggal : 07 Februari 2023

Lurah Gari,



Diundangkan : di Gari

Pada Tanggal : 07 Februari 2023

Carik

LILIK RAHMAD PURNOMO

LEMBARAN DESA GARI NOMOR 02 TAHUN 2023




PERATURAN KALURAHAN GARI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH KALURAHANGARI
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**